


SURAT IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

PERSYARATAN

1. Dokumen pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan kriteria Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu "berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas, pada 1 (satu) kecamatan Puskesmas dapat didirikan lebih dari 1 (satu)
2. Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah.
3. Dokumen keputusan bupati/wali kota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas.
4. Profil Puskesmas, paling sedikit memuat aspek:
 - a. lokasi;
 - b. bangunan/sarana;
 - c. prasarana;
 - d. peralatan;
 - e. ketenagaan;
 - f. kefarmasian;
 - g. laboratorium;
 - h. pengorganisasian; dan
 - i. penyelenggaraan pelayanan, sesuai dengan standar
5. Kajian kelayakan pendirian Puskesmas bagi Puskesmas yang pertama kali didirikan.
6. Daftar bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium sesuai dengan standar.

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Surat Izin Operasional Puskesmas

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Surat Izin Operasional Puskesmas adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR